



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 55 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

- Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Perangkat daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
11. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara;
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembauran Bangsa, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Idiologi;
 - 2. Sub Bidang Pembauran Bangsa.
 - d. Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Politik dan Budaya Politik terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Budaya Politik;
 - 2. Sub Bidang Organisasi Profesi, Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - e. Bidang Perlindungan masyarakat dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- b. Penunjang penyelenggaraan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pengelolaan ketatausahaan Badan;
- d. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

Bagian Pertama

KEPALA BADAN

Pasal 5

- (1). Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Bupati di bidang tugasnya;
 - b. Menetapkan Program Kerja dan rencana kegiatan badan;
 - c. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
 - d. Menetapkan kebijakan badan sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - f. Membina dan mengarahkan Tata Usaha dan Kepala-kepala Bidang serta staf dinas sesuai tugas masing-masing;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1). Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi/bidang dalam lingkup badan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan kegiatan operasional pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Bagian;
 - d. Menyelia permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - e. Mengatur penyeliaan/pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian keuangan dan perencanaan;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

- (1). Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2). Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 8

- (1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan untuk menyelenggarakan urusan surat-menyurat urusan umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan.

- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Sekretaris Badan di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan program dan kegiatan Sub Bagian;
 - c. Melaksanakan kegiatan urusan surat-menyurat, urusan surat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan umum lainnya;
 - d. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya;
 - e. Membagi tugas dan memberi petunjuk tentang kegiatan kepada staf pelaksana;
 - f. Menghimpun dan mengumpulkan serta mengolah data dan arsip di bidang tugasnya;
 - g. Membimbing staf dalam melaksanakan tugas;
 - h. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas staf;
 - i. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam menyusun perencanaan, keuangan dan program, pengumpulan dan analisa data, pemantauan dan laporan penyusunan rancangan pembiayaan, pengelolaan Keuangan dan pemberian Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Sekretaris Badan di bidang tugasnya;
 - b. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk tentang perencanaan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan dan pengendalian keuangan serta bimbingan teknis perencanaan anggaran;
 - d. Membimbing dan mengarahkan staf dalam pelaksanaan tugas di bidang tugasnya;
 - e. Memeriksa/mengontrol/mengoreksi pelaksanaan tugas staf;

- f. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- g. Menghimpun data, menyusun usulan anggaran badan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN DAN PEMBAURAN BANGSA

Pasal 10

- (1). Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembauran Bangsa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan operasionalisasi perumusan kebijakan dan fasilitas pengembangan, sosialisasi wawasan kebangsaan dan pembauran;
 - c. Membagi tugas dalam hal perumusan kebijakan dan fasilitas pembauran;
 - d. Memberikan petunjuk tentang perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan, pengembangan etika, pembauran kewarganegaraan dan pengembangan budaya lokal;
 - e. Mengatur persiapan perumusan kebijakan dan fasilitas sumber daya pranata sosial dan budaya bangsa;
 - f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

- (1). Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembauran Bangsa membawahi:
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Idiologi;
 - b. Sub Bidang Pembauran Bangsa.

- (2). Masing – masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1). Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Idiologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Idiologi dan Kewarganegaraan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Idiologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan kegiatan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan, idiologi dan kewarganegaraan;
 - c. Membagi tugas dan memberi petunjuk serta arahan kepada staf;
 - d. Membimbing pelaksanaan tugas staf;
 - e. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas staf;
 - f. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1). Sub Bidang Pembauran Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Etika dan Pembauran Bangsa;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Pembauran Bangsa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan kegiatan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengembangan etika dan pembauran bangsa;
 - c. Membagi tugas dan memberi petunjuk serta arahan kepada staf;
 - d. Membimbing pelaksanaan tugas staf;
 - e. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas staf;
 - f. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN, POLITIK DAN BUDAYA POLITIK

Pasal 14

- (1). Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Politik dan Budaya Politik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan dan fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Politik dan Budaya Politik;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Politik dan Budaya Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan operasionalisasi perumusan kebijakan dan fasilitasi dan pengawasan partai politik, pengembangan organisasi profesi, keagamaan dan pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf tentang perumusan kebijakan dan fasilitasi dan pengawasan partai politik, pengembangan organisasi profesi, keagamaan dan pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Mengatur kegiatan, menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan partai politik, pengembangan organisasi profesi, keagamaan dan pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 15

- (1). Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Politik dan Budaya Politik membawahi:
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Organisasi Profesi, Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (2). Masing – masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1). Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepada Bidang dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Partai Politik dan Budaya;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan kegiatan analisis data yang berkaitan dengan Fasilitasi Partai Politik dan Budaya ;
 - c. Membagi tugas dan memberi petunjuk komunikasi, indikasi serta melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap perkembangan partai politik;
 - d. Membimbing staf dalam rangka perumusan kebijakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, partisipasi pemilu serta pelaksanaan komunikasi partai politik;
 - e. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas staf dalam penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan partai politik;
 - f. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1). Sub Bidang Organisasi Profesi, Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Organisasi Profesi, Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang berhubungan dengan fasilitasi Organisasi Profesi, Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk tentang pelaksanaan koordinasi dan mediasi serta pemantauan Organisasi Profesi, Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas;
- e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 18

- (1). Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, fasilitasi Linmas dan Penanganan Konflik;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan operasionalisasi perumusan kebijakan pelaksanaan Linmas dan Penanganan Konflik, fasilitasi analisis potensi konflik sosial serta rekonsiliasi sosial;
 - c. Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan bela negara;
 - d. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf tentang perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 19

- (1). Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Konflik membawahi:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

- (2). Masing – masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1). Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi Perlindungan Masyarakat;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan kegiatan penyiapan tenaga satuan tugas perlindungan masyarakat ;
 - c. Merencanakan kegiatan dan pelaksanaan pemantauan Bela Negara serta Kewaspadaan Nasional;
 - d. Membagi tugas dan memberi petunjuk tentang perlindungan masyarakat, bela negara dan kewaspadaan nasional;
 - e. Membimbing staf dalam melaksanakan tugas;
 - f. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas staf;
 - g. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1). Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Perumusan Kebijakan Penanganan Konflik, Rekonsiliasi Sosial, Kapasitas, Rehabilitasi;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan kegiatan penyiapan dan analisis potensi konflik sosial, perumusan kebijakan fasilitasi, rekonsiliasi Sosial, Kapasitas, rehabilitasi dan rekonstruksi;

- c. Memberi petunjuk tentang penyiapan peta analisis potensi konflik sosial dan membagi tugas dalam hal perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dan penanganan konflik serta bersama-sama dengan Instansi terkait dalam rangka pengamanan potensi konflik sosial;
- d. Merencanakan mengkoordinasikan bersama Instansi Terkait dalam melaksanakan tugas pengamanan, intelijen dan kewaspadaan nasional;
- e. Membagi pelaksanaan tugas staf;
- f. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas staf;
- g. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai bidang keahliannya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dan Uraian Tugasnya beserta kedudukan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDRIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN